



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP

PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Nomor SOP	SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADULUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	153 HIR / 180 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5. Menguasai aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.	
8.	SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SiIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara,

2	SOP Registrasi Perkara Gugatan	kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa, pengamanan , alat ukur
3	SOP Pembuktian	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya	

PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Pihak	Jurusita / jurusita pengganti	Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Memasukkan obyek yang akan di PS dan menentukan hari pelaksanaan PS, memerintahkan pihak untuk menghadap meja I untuk pembayaran biaya PS.		↓					Surat gugatan	30 menit	Penentuan obyek dan waktu PS	
2.	Menaksir biaya PS			↓				Instrumen PS	5 menit	Instrumen taksiran biaya PS	
3.	Membuat instrumen pembayaran PS				↓			Instrumen PS	5 menit	Instrumen taksir SKUM	
4.	Membayar biaya PS ke BANK					↓		Instrumen pembayaran PS	30 menit	Bukti surat slip Bank	
5.	memberi tahukan kepada Desa/Lurah setempat tentang rencana pelaksanaan PS						↓	Surat pemberitahuan	15 menit (menyesuaikan)	Desa/Lurah mengetahui rencana pelaksanaan PS	
6.	Memberitahukan kepada pihak Tergugat bila tidak hadir, tentang pelaksanaan PS						↓	Relaas panggilan PS	15 menit (menyesuaikan)	Relaas panggilan sidang PS	
7.	Melaksanakan sidang PS		→					Surat gugatan	Menyesuaikan obyek	Mengetahui kondisi obyek	
8.	Membuat BAS PS							Komputer dan Prin	30 menit	BAS PS	

Waktu yang diperlukan : 2 Jam dan Sidang PS Menyesuaikan obyek